



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Aparatur...

5. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut PPPK, adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN, adalah pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Kabupaten Bogor selain PNS, CPNS dan PPPK.
10. Perangkat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
11. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
12. Penerima Gaji Terusan adalah janda/duda, anak, atau orang tua Penerima Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda PNS.
13. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BAB II...

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. PNS;
 - c. CPNS;
 - d. Pimpinan BLUD;
 - e. Pegawai Non ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
 - f. PPPK; dan
 - g. penerima gaji terusan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:
 - a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan...

- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pimpinan BLUD dan Pegawai Non ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
- (5) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Penerima Gaji Terusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum atau tunjangan fungsional.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan
Umum Daerah

Pasal 4

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas untuk
Pegawai Non ASN pada BLUD, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dari
Komponen Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Pasal 5

Khusus untuk PNS dan CPNS pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah, besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang berasal dari tambahan penghasilan,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

Pasal 8...

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024, sedangkan Gaji Ketiga Belas dibayarkan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2024.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk komponen penghasilan bagi Pegawai Non ASN pada BLUD dan komponen tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan tetap berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Terhadap komponen penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Maret 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 MARET 2024
TENTANG : TEKNIK PEMBERIAN
TUNJUNGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

BESARAN TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN 2024

No	Kategori	Besaran (Rp)
1	Dokter Spesialis	2.320.000
2	S2	2.000.000
3	Dokter Umum/Apoteker	1.960.000
4	S1/D-IV	1.800.000
5	D3	1.600.000
6	D1	1.280.000
7	SLTA	1.160.000
8	SLTP	1.000.000
9	SD	800.000
10	Satpam	800.000
11	Cleaning service/Petugas Kebersihan	680.000

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 21 MARET 2024
TENTANG : TEKNIK PEMBERIAN
TUNJUNGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS YANG
BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM
TUNJUNGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

No	Nama Jabatan	Kelas	Besaran (Rp)
1	Sekretaris Badan	12	29.012.412
2	Kepala Bidang	11	23.730.000
3	Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Ketua Tim Hasil Penyetaraan/Kepala Unit Pelaksana Teknis	9	17.827.097
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis	8	8.928.000
5	Pelaksana/Ketua Tim yang berasal dari Pelaksana/Fungsional	7	6.030.000
6	Pelaksana	6	5.300.000
7	Pelaksana	5	4.780.000
8	Pelaksana	4	4.170.000

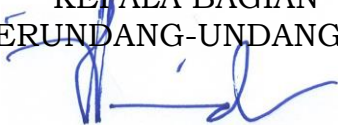
Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI